



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 131.59/89/IX/2025**

**TENTANG
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ATAS INISIATIF DPRD**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca** : Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Salatiga tanggal 29 September 2025;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga atas Inisiatif DPRD, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024
tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 29 September 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

PKETUA

DANCE ISHAK PALIT

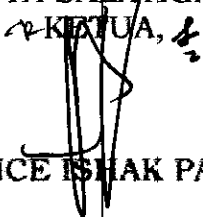
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga; dan
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
 NOMOR : 171.57 / 89 / IX / 2025
 TANGGAL : 29 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 ATAS INISIATIF DPRD

No.	NAMA	KEDUDUKAN	BIDANG PEMBAHASAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS I Laurens Adrian, S.T Siti Inayah, A.Md Andreas Yosep Kristianto Pudjo Suseno, S.E H Basirin M Miftah Agus Warsito	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor, dan Psikotropika.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS II Antonius Doohan K. Hartoko Budhiono, S.E Eko Purnomo Latif Nahari, S.T Heri Subroto, S.E., S.H., M.H Alexander Joko Sulistiyo B.Y, S.E Rafael Laksamana Gemilang D. Nono Rohana, S.Ag	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS III Basirin Agus Warsito Pudjo Suseno, S.E Siti Inayah, A.Md M Miftah Andreas Yosep Kristianto Laurens Adrian, S.T	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS IV Ahmad Musadad Hj. Riawan Woro Endartiningrum, S.E, M.M Ari Widiyatmoko, A.Md Yusup Wibisono, S.H Untung Haryanto, S.E Heru Prastyo, S.E, M.E Bagas Aryanto, S.P	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SALATIGA
 R. KETUA, 
 DANCE ISHAK PALIT



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 191.57/89/IX/2025**

**TENTANG
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ATAS INISIATIF DPRD**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca** : Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Salatiga tanggal 29 September 2025;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga atas Inisiatif DPRD, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024
tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 29 September 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

KETUA


DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga; dan
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 171.57/89/IX/2025
TANGGAL : 29 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ATAS INISIATIF DPRD

No.	NAMA	KEDUDUKAN	BIDANG PEMBAHASAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS I Laurens Adrian, S.T Siti Inayah, A.Md Andreas Yosep Kristianto Pudjo Suseno, S.E H Basirin M Miftah Agus Warsito	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor, dan Psikotropika.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS II Antonius Doohan K. Hartoko Budhiono, S.E Eko Purnomo Latif Nahari, S.T Heri Subroto, S.E., S.H., M.H Alexander Joko Sulistiyo B.Y, S.E Rafael Laksamana Gemilang D. Nono Rohana, S.Ag	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS III Basirin Agus Warsito Pudjo Suseno, S.E Siti Inayah, A.Md M Miftah Andreas Yosep Kristianto Laurens Adrian, S.T	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS IV Ahmad Musadad Hj. Riawan Woro Endartiningrum, S.E, M.M Ari Widiyatmoko, A.Md Yusup Wibisono, S.H Untung Haryanto, S.E Heru Prastyo, S.E, M.E Bagas Aryanto, S.P	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT